



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 34/SK/I1-SA/OT/2016

TENTANG

**PENGANGKATAN Dr.Ing. MOHAMMAD AGOES MOELYADI, ST. M.Sc.  
SEBAGAI ANGGOTA KOMISI PENDIDIKAN, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI  
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa telah terbit Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 14/SK/I1-SA/OT/2016 tanggal 16 November 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Wakil Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara;
  - b. bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sehari-hari, anggota Senat Akademik yang baru perlu diangkat sebagai anggota Komisi;
  - c. bahwa Rapat Badan Kerja Senat Akademik tanggal 23 Desember 2016 telah menyetujui pengangkatan Dr.Ing. Mohammad Agoes Moelyadi, ST.,M.Sc. sebagai anggota Komisi Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni (K-I) Senat Akademik;
  - d. bahwa sebagai tindak-lanjut butir c. perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.

- Mengingat :
1. Undang Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung ;
  3. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan & Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
  4. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 20/SK/I1-SA/OT/2015 tanggal tentang Perubahan Nama Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
  5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No14/SK/I1-MWA/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Wakil FTMD;
  6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 030/SK/I1-MWA/2015 tanggal 13 Juli 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2014-2019.


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA :
1. Mengangkat Dr.Ing. Mohammad Agoes Moelyadi, ST.,M.Sc. sebagai Anggota Komisi Pendidikan, Kemahasiswaan dan Alumni (K-I) Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

KEDUA : Tugas Komisi tersebut di atas adalah mengacu kepada tugas-tugas Senat Akademik yang tercantum dalam Ketetapan Senat Akademik No.10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan dan Tata kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 10 Januari 2019, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 23 Desember 2016  
Ketua,



Prof.Dr.Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc  
NIP. 195709201984031001

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Ketua Komisi I SA;
4. Dekan Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara;
5. Dr.Ing. Mohammad Agoes Moelyadi, ST, M.Sc.